



PENJELASAN ATAU KETERANGAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGELOLAAN MASJID AGUNG SUNGAILIAT



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa “Allah SWT”, karena dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya jualah penyusunan atas penjelasan atau keterangan beserta lampirannya berupa Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan ini bukanlah suatu hal yang mudah, semua diperlukan semangat, kerja keras, pemikiran, dan tentunya keleluasaan waktu dalam penyelesaiannya. Tanpa dukungan hal tersebut, penyusunannya tidak akan dapat diselesaikan dengan baik, dan tepat waktu.

Penyusunan penjelasan atau keterangan beserta Raperbup ini dilakukan melalui penelusuran hukum, maka kajian analisis ini dilakukan melalui norma-norma yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, disamping berdasarkan perbandingan dengan penerapan yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah lain yang sudah lebih dahulu melaksanakannya melalui penelusuran peraturan bupati.

Selanjutnya pula Penyusunan ini juga dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan formil proses tahapan awal penyusunan produk hukum daerah berupa Raperbup yang selanjutnya menjadi bahan dalam proses “harmonisasi” di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Hukum dan HAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta proses “fasilitasi” oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah. Dengan adanya penjelasan atau keterangan ini dipandang menjadi dasar pemenuhan aspek persyaratan formil disamping persyaratan materil berupa materi pokok dalam Raperbup.

Selanjutnya, dengan berlandaskan penjelasan atau keterangan ini, tentunya saran dan masukan dalam penyusunan Raperbup tentang pengelolaan Masjid Agung Sungailiat sangatlah diperlukan, sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, kami selaku perangkat daerah pemprakarsa bukanlah mahluk yang sempurna melainkan memiliki banyak kekurangan disana sini, dan tentunya perlunya saling ingat mengingatkan dalam kebaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Amin ya robbal alamin.

Sekian dan terima kasih

Sungailitat, September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ASMAWI ALIE, M.T.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19641222 198903 1 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN
A. Kajian Teoritis
 1. Pengertian Masjid
 2. Fungsi Masjid
 3. Masjid Agung
 4. Sejarah Masjid Agung Sungailiat
B. Kondisi Masjid Agung Sungailiat Saat Ini
C. Kajian Terhadap Produk Hukum Pengaturan Masjid Agung Sungailiat

BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
B. Ruang Lingkup Materi

BAB III PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Masjid memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat, dan toleran, disamping itu pula masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual (*mahdhah*) saja akan tetapi juga ibadah sosial yang lebih luas (*ghair mahdhah*) dibidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya, serta tak kalah pentingnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Sebagai tempat menanamkan nilai-nilai kebajikan dan kemaslahatan umat masjid diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dalam pengembangan sumber daya manusia yang islami yang diaplikasikan dalam setiap sikap dan tindak manusia dalam aktifitas kesehariannya.

Dalam mewujudkan hal tersebut, sebagai masjid milik Pemerintah Daerah, Masjid Agung Sungailiat merupakan garda terdepan dalam memberikan keteladanan dan contoh dalam penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kemasjidan yang bertumpu pada nilai-nilai ajaran Islam dengan menjadikan Alquran dan Hadist sebagai tuntunan hidup, disamping itu juga dengan mengedepankan prinsip sebagai negara hukum dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta aturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya.

Masjid Agung Sungailiat Masjid Agung Sungailiat yang diresmikan pada tahun 1983 oleh Gubernur Sumatera Selatan ketika itu Bapak H. Sainan Sagiman pada tanggal 22 Juli 1983 yang dibangun diatas lahan milik Pemerintah Daerah dengan luas bangunan 1,2 hektar (satu koma dua hektar) dan luas lahan 20 (dua puluh hektar), yang pengelolaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memakmurkannya, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Kabupaten Bangka.

Pemerintah Daerah berperan dalam melakukan penatakelolaan sarana dan prasarana Masjid Agung Sungailiat yang menjadi *icon* bangunan masjid yang megah pada tataran tingkat Kabupaten Bangka sehingga diperlukan tata kelola dalam memayungi dan melandasinya yakni dalam bentuk Peraturan Bupati.

Melalui pengelolaan Masjid Agung Sungailiat, Pemerintah Daerah tidak mengelola sendiri akan tetapi melibatkan masyarakat sekitar yang selama ini memang telah berkontribusi besar dalam memakmurkannya, sehingga dengan adanya regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka kerja-kerja keumatan dan kemasjidan dapat terkelola secara terukur, tersistem, terpadu, terkoordinasi, dan bertanggung jawab, sedangkan di lain pihak masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Bangka pada umumnya memiliki tanggung jawab juga dalam memakmurkannya disamping memiliki rasa bangga akan keterlibatan masyarakat meskipun hanya dalam kapasitasnya sebagai jama'ah biasa.

Untuk memantapkan diri sebagai pusat kegiatan keumatan dan keagamaan di Kabupaten Bangka dengan bangunan kokoh di tengah-tengah pusat pemerintahan Kabupaten Bangka, maka upaya perwujudan dalam memakmurkan, meningkatkan pelayanan, bimbingan keagamaan dan kegiatan yang bersifat keagamaan, serta mendayagunakan masjid dan fasilitas pendukungnya sangatlah diperlukan sehingga syi'ar Islam dalam membangun masyarakat Kabupaten Bangka yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang didukung dengan sarana dan prasarana sebagai masjid daerah milik Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Sungailiat Ibukota Kabupaten Bangka dapat berjalan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan prinsip transparan, tertib, dan akuntabel dalam penatakelolaannya.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung Lainnya, namun seiring perjalanan waktu dalam pelaksanaan penatakelolaannya untuk lebih baik dimasa-masa yang akan datang belum memenuhi keinginan, harapan, situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan.

Untuk mewujudkan Masjid Agung Sungailiat sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penataan kembali terhadap kelembagaan masjid dengan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat, yang salah satu isinya adalah mencabut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung Lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan pokok dalam pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Sungailiat, adalah:

- b. apa yang menjadi tujuan Pemerintah Daerah dalam pengaturan mengenai pengelolaan Masjid Agung Sungailiat;
- c. bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam memakmurkan Masjid Agung Sungailiat; dan
- d. bagaimana peranserta masyarakat dalam memakmurkan Masjid Agung Sungailiat.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan penjelasan atau keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat ini adalah:

- a. memberikan pedoman dalam pengelolaan Masjid Agung Sungailiat secara profesional, terpadu, efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. merumuskan kebijakan daerah dalam pengelolaan Masjid Agung Sungailiat;
- c. menjadikan Masjid Agung Sungailiat sebagai masjid percontohan dalam menejemen dan pengelolaan masjid skala daerah, dengan mewujudkan Masjid Agung Sungailiat sebagai:
 1. pusat kegiatan ibadah; dan

2. pusat kegiatan mu'amalah yang meliputi:
 - a) dakwah Islam;
 - b) pembinaan remaja masjid dan wanita;
 - c) pendidikan keagamaan;
 - d) pemberdayaan ibadah sosial dan ekonomi;
 - e) kesehatan dan pemulasaran jenazah; dan
 - f) konsultasi jamaah dan bimbingan manasik haji dan umroh.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 38); dan
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Masjid.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Masjid

Menurut Ahmad Warson Munawir dalam kamus *Al-Munawwir*, secara etimologi masjid berasal dari kata *sajada-yasjudu* yang berarti membungkuk dengan hormat dalam posisi sujud pada waktu sholat. Dari akar kata tersebut berubah menjadi masjid yang berarti tempat bersujud atau tempat menyembah.

Selanjutnya menurut *Ensiklopedi Islam*, secara terminologi masjid adalah suatu bangunan, gedung, atau suatu lingkungan yang berpagar sekelilingnya yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT, dengan demikian maka masjid pada hakekatnya merupakan tempat melakukan segala aktifitas berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah SWT semata.

2. Fungsi Masjid

Masjid merupakan tempat ibadah yang memiliki banyak fungsi (multi fungsi) yang bukan hanya untuk tempat ibadah yang dikhususkan untuk shalat dan i'tikaf semata, melainkan juga menjadi pusat kegiatan positif kaum muslimin dan bermanfaat bagi umat. Dari masjid inilah kaum muslimin untuk melakukan perubahan atas dirinya sendiri dalam artian merancang masa depan yang lebih baik, baik dari aspek agama, ekonomi, politik, sosial dan seluruh sendi-sendi kehidupan, sebagaimana para pendahulunya memfungsikan masjid secara maksimal dalam mewujudkan hubungan dengan Allah SWT secara vertikal (*hablumminallah*) dan hubungan dengan manusia sesama manusia (*hablumminnannas*).

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat sholat dan tempat beribadah kepada Allah SWT. Dalam 1 (satu) hari umat muslim dianjurkan mengunjungi masjid untuk melaksanakan shalat berjama'ah, masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah SWT melalui adzan, iqamah, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari *lafaz* yang berkaitan dengan pengangungan kebesaran asma Allah SWT.

Menurut Hery Sucipto dalam bukunya yang berjudul “*Memakmurkan Masjid Bersama JK*” mengemukakan 10 (sepuluh) fungsi dan peran masjid pada masa Rasulullah yaitu:

1. tempat ibadah (shalat dan dzikir);
2. tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial, dan budaya;
3. tempat pendidikan;
4. tempat santunan sosial;
5. tempat latihan militer dan persiapan perang;
6. tempat pengobatan para korban perang;
7. tempat pengadilan dan pendamaian sengketa;
8. aula dan tempat menerima tamu kenegaraan;
9. tempat menahan tawanan; dan
10. pusat penerangan, informasi, dan pembelaan agama.

Hery Sucipto juga mengungkapkan bahwa: “fungsi masjid mulai berubah pada masa khalifah Umar bin Khathab yang mulai membangun fasilitas di sekitar masjid agar fungsi masjid difokuskan pada kegiatan yang bermakna “*ukhrawi*”.

Melihat dari fungsi masjid tersebut diatas, masjid memiliki peran penting dalam pendidikan Islam serta pembinaan masyarakat, pembinaan masyarakat akan terlaksana dengan baik ketika kita mampu untuk membangun masjid itu sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pada masa Rosulullah SAW, selain dipergunakan untuk shalat, berdzikir dan beri'tikaf, masjid dipergunakan untuk kepentingan sosial misalnya sebagai tempat belajar, dan mengerjakan kebajikan (menuntut ilmu), merawat orang sakit, menyelesaikan hukum li'an dan sebagainya, berikut beberapa diantaranya adalah:

1. Sebagai Tempat Beribadah.

Menurut Ahmad Yani dalam bukunya "*Panduan Memakmurkan Masjid*", fungsi dan peran masjid yang pertama dan utama adalah "sebagai tempat dzikir dan shalat. Shalat memiliki makna, "menghubungkan" yaitu menghubungkan diri dengan tuhan (Allah SWT) dan oleh karenanya shalat tidak hanya berarti menyembah saja.

2. Sebagai Tempat Menuntut Ilmu.

Pada zaman Rosulullah SAW ilmu agama yang diajarkan dalam Alquran dan Hadist merupakan suatu proses pentransferan ilmu yang langsung berhubungan dengan masjid sebagai sarana pendidikan Islam. Pangkal tolak dari pelajaran Islam adalah menghafal dan mengartikan Alquran, yang mana di zaman Rosulullah SAW pelajaran dilakukan di masjid, dimana nabi sebagai pendidik dan kaum muslimin dan muslimat sebagai peserta didik datang bertemu.

3. Tempat Pembinaan Umat.

Dengan adanya umat Islam di sekitar masjid, peran dan fungsi masjid merupakan sebagai tempat pembinaan umat yang menyatukan potensi dan kepemimpinan umat, selanjutnya umat yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi takmir masjid dibina keimanan, ketaqwaan, ukhuwah islamiyah, dan dakwah islamiyah sehingga masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh.

4. Pusat Dakwah dan Kebudayaan.

Masjid merupakan jantung kehidupan bagi kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarkan dakwah islamiyah dan budaya islami. Di masjid pula direncanakan, diorganisasikan, dikajikan, dilaksanakan, dan dikembangkan dakwah dan kebudayaan Islam yang memnuhi kebutuhan masyarakat, dengan demikian maka masjid berperan sebagai sentra aktivitas dakwah dan kebudayaan.

5. Pusat Kaderisasi Umat.

Sebagai tempat pembinaan jama'ah dan kepemimpinan umat, masjid memerlukan aktivitas yang berjuang menegakkan Islam secara istiqamah dan berkesinambungan, karena itu pembinaan kader perlu dipersiapkan dan dipusatkan di masjid sejak mereka masih kecil sampai dewasa diantaranya dengan Taman Pendidikan Alquran (TPQ), remaja masjid, maupun takmir masjid beserta kegiatannya.

6. Basis Kebangkitan Umat Islam.

Pada tahun ke-15 hijriyah telah dicanangkan umat Islam sebagai abad kebangkitan Islam, umat Islam yang sekian lama tertidur dan tertinggal dalam pencatutan peradaban dunia berusaha untuk bangkit dengan berlandaskan nilai-nilai agama. Islam dikaji dan ditelaah dari berbagai aspek, baik ideologi, hukum, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya.

Fenomena yang muncul memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, sehingga keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jama'ahnya dan bagi masyarakat lingkungannya. Fungsi masjid yang semacam ini perlu terus dikembangkan dengan pengelolaan yang baik dan teratur sehingga dari masjid lahir insan-insan muslim yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera, dan dari masjid diharapkan pula tumbuh kehidupan *khaira ummatin* (predikat mulia yang diberikan Allah SWT kepada umat Islam).

3. Masjid Agung

Pengertian Masjid Agung menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Masjid, Masjid Agung adalah masjid yang terletak di ibukota pemerintahan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut:

- a. dibiayai oleh pemerintah kabupaten/kota dan swadaya masyarakat muslim;
- b. menjadi pusat kegiatan kegiatan keagamaan pemerintahan kabupaten/kota atau masyarakat muslim dalam wilayah kabupaten/kota;
- c. menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah kabupaten/kota;
- d. kepengurusan masjid ditetapkan oleh bupati/walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota berdasarkan usulan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan;
- e. menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah kabupaten/kota; dan
- f. memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.

4. Sejarah Masjid Agung Sungailiat

Masjid Agung Sungailiat merupakan masjid termegah milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di pusat pemerintahan Kabupaten Bangka tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Sungailiat (depan hutan lindung) yang diresmikan pada tanggal 22 Juli 1983 oleh Gubernur Sumatera Selatan pada masa itu Bapak H. Sainan Sagiman. Masjid Agung Sungailiat dengan luas bangunan mencapai 1,2 hektar (satu koma dua hektar) dan luas keseluruhan lahan mencapai 20 hektar (dua puluh hektar), dengan daya tampung 1.700 (seribu tujuh ratus) jama'ah yang merupakan pengganti dari musholla bagi masyarakat sekitar Kompleks Pemda Sungailiat yang sebelumnya berlokasi di perempatan Komplek Pemda yang saat ini Mushollah tersebut telah beralih fungsi menjadi rumah dinas Wakil Bupati Bangka.

Dengan semakin berkembangnya Kota Sungailiat yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk disekitar masjid dan banyaknya umat muslim di Pulau Bangka yang singgah untuk menunaikan sholat, Masjid Agung Sungailiat terus mengalami perubahan luar biasa yang secara bertahap dilakukan renovasi atau rehabilitasi berat dari dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah untuk menampung para jema'ah melaksanakan ibadah sholat 5 (lima) waktu yang selama ini dirasa kurang mampu menampung jumlah jama'ah yang semakin banyak khususnya pada saat Sholat Jum'at dan kegiatan keagamaan pada kondisi tertentu, disamping itu Masjid Agung Sungailiat dalam pelaksanaan ibadah sholat rawatib 5 (lima) waktu terus mengalami perkembangan jumlah jama'ah meskipun tidak terlalu padat.

Sebelum tahun 2016 pengelolaan Masjid Agung Sungailiat dikelola oleh lembaga yang berbadan hukum "Yayasan Masjid Agung Sungailiat". Seiring perjalanan waktu dengan berlakunya Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung lainnya, pengelolaan Masjid Agung Sungailiat oleh "Yayasan Masjid Agung Sungailiat" berakhir, dan selanjutnya tata kelola dan manajemen Masjid Agung Sungailiat berubah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola yang diketuai oleh Sekretaris Daerah secara *ex-officio*.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Sungailiat sehari-hari, Badan Pengelola dibantu oleh Badan Pelaksana yang bertugas menangani pengelolaan kegiatan di bidang keagamaan dan pengelolaan kegiatan di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana fisik dan fasilitas pendukung lainnya yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola.

B. Kondisi Masjid Agung Sungailiat Saat Ini.

Pemerintah Kabupaten Bangka memiliki aset berupa Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya yang saat ini dimanfaatkan untuk meningkatkan syi'ar Islam dalam membangun masyarakat Kabupaten Bangka yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk meningkatkan peran serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya dilakukan upaya penataan kelembagaan dengan membentuk Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya.

Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat saat ini pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pengelola Masjid Agung yang diketuai oleh Sekretaris Daerah secara *ex-officio*, terdiri dari Sekretaris dan Anggota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dibantu oleh Badan Pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengelola dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan susunan kepengurusan Badan Pelaksana ditetapkan oleh Badan pengelola.

Dalam pengelolaan Masjid Agung Sungailiat saat ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung lainnya, dan mengingat seiring waktu dikarenakan adanya perubahan yang mendasar dalam manajemen dan tata kelola Masjid Agung Sungailiat yang sudah ada saat ini dipandang belum lengkap, maka penataan kembali merupakan suatu keniscayaan dengan melakukan penyusunan kembali regulasi yang baru mengenai pengelolaan Masjid Agung Sungailiat sebagai pengganti dari regulasi sebelumnya.

Kondisi saat ini pengelolaan dan manajemen organisasi sudah menuju pada organisasi pengelolaan masjid yang lebih baik dan modern, namun perlu dilakukan penyempurnaan melalui penatakelolaan dan manajemen secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan prinsip transparansi, tertib, dan akuntabel.

C. Kajian Terhadap Produk Hukum Pengaturan Masjid Agung Sungailiat.

Pengaturan regulasi pengelolaan Masjid Agung Sungailiat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung lainnya, semasa Pemerintah Daerah menerbitkan peraturan bupati tersebut tata kelola Masjid Agung Sungailiat mengalami perubahan yang cukup drastis, semula dikelola oleh lembaga berbadan hukum “Yayasan Masjid Agung Sungailiat” dan teknis pelaksanaan sehari-hari dalam memakmurkannya dilakukan oleh “Pengurus Masjid Agung”. Dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah selama ini setelah berlakunya Peraturan Bupati dimaksud perannya sangatlah jelas dan nyata, yang mana peran Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola yang secara *ex-officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam, dengan melaksanakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan di Masjid Agung Sungailiat;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka syiar Islam yang diselenggarakan di Masjid Agung Sungailiat;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan bangunan, taman serta segala perlengkapan pendukung Masjid Agung Sungailiat agar tetap berfungsi dengan baik dan menjadi kebanggaan masyarakat Bangka;

- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah maupun nonpemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung Sungailiat untuk kepentingan syi'ar Islam; dan
- e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan berkenaan dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Bupati.

Badan Pengelola dalam melaksanakan tugasnya secara organisasi terdiri dari ketua (*ex-officio* Sekretaris Daerah), sekretaris, dan anggota, dan dibantu oleh badan pelaksana yang bertugas menangani pengelolaan kegiatan di bidang keagamaan dan pengelolaan kegiatan di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana fisik Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya, yang mana keanggotaan Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola berdasarkan hasil musyawarah kepengurusan Badan Pelaksana oleh Badan Pengelola, dan Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengelola dengan masa jabatan Badan Pelaksana ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun, serta perubahan susunan badan pelaksana ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengelola.

Dalam Peraturan Bupati tersebut belum mengatur secara *rigit* dan tegas mengenai komposisi kepengurusan Badan Pelaksana yang hanya mengatur komposisi Badan Pengelola termasuk tugas, dan fungsi masing-masing, dengan demikian masih terdapat hal-hal yang masih belum secara *kongrit* dalam pengaturannya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam pengaturannya.

Dengan pengaturan Raperbup sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung lainnya, terdapat beberapa hal yang perlu diatur, yaitu:

- a. maksud dan tujuan pada Raperbup yang sebelumnya belum diatur;

- b. pengaturan Badan Pengelola yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:
 - 1. Dewan Pembina;
 - 2. Dewan Pengawas;
 - 3. Badan Pelaksana.

yang sebelumnya tidak menjelaskan secara *rigit* dan jelas dan hanya mengatur mengenai Badan Pengelola, dan Badan Pengelola dibantu oleh Badan Pelaksana, termasuk pengaturan mengenai wewenang, tugas dan fungsi Badan Pelaksana belumlah diatur. Dengan Raperbup pengganti nantinya akan mengatur lebih tegas mengenai wewenang, tugas, dan fungsi pada masing-masing komponen tersebut.

- c. struktur organisasi sebelumnya hanya mengatur mengenai struktur organisasi Badan Pengelola, sedangkan struktur organisasi komponen lain belumlah diatur, sedangkan struktur organisasi Badan Pelaksana hanya diatur dengan Keputusan Badan Pelaksana, bilamana diatur oleh Badan Pelaksana dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai lembaga, dan dengan adanya penataan ini nantinya maka pengaturan struktur organisasi masing-masing komponen akan lebih dipertegas;
- d. tata cara pengangkatan Badan Pelaksana sebelumnya tidak diatur, dan dengan perubahan Peraturan Bupati berdasarkan Raperbup ini akan dilakukan pengaturan termasuk mengenai masa kepengurusan dan berakhirnya masa kepengurusan Badan Pelaksana;
- e. pengaturan mengenai sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan yang belum secara tegas mengatur selanjutnya akan diatur secara *rigit*/detail dan jelas; dan
- f. pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi yang belum ada juga akan diatur lebih lanjut.

Setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan kaji banding dengan masjid-masjid lainnya yang berstatus milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung lainnya, perlu dicabut dengan mengganti dengan peraturan yang baru yaitu Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. sistematika rencana perubahan Raperbup mengalami perubahan, termasuk adanya perubahan judul;
2. materi Raperbup yang direncanakan akan diubah mengalami perubahan lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
3. mengalami perubahan secara esensi

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Umum

Secara umum peraturan perundang-undangan memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Tahapan pertama yang harus dilalui dalam pembentukan peraturan bupati yakni melalui tahapan perencanaan penyusunan yang merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, berupa Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Raperbup tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung Lainnya disusun dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Sungailiat secara profesional menuju manajemen masjid yang modern berdasarkan prinsip transparan, tertib, dan akuntabel sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks dan terus berubah dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Optimalisasi dalam pengelolaan Masjid Agung Sungailiat sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah demi kepentingan dan kemajuan syiar Islam yang mencerminkan semangat kebangsaan merupakan suatu keniscayaan yang secara bertahap dilakukan.

Pentingnya regulasi yang mengatur pengelolaan Masjid Agung Sungailiat menjadi perhatian Pemerintah Daerah sehingga dalam pengelolaannya tidak keluar dari maksud dan tujuan awal, mengingat Masjid Agung Sungailiat merupakan masjid yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik dari lahan/tanah maupun bangunannya yang semenjak berdirinya pada tahun 1983 sebelum berlakunya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung Lainnya dikelola oleh “Yayasan Masjid Agung” dan dilaksanakan oleh Pengurus Masjid Agung, selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung Lainnya, dan Raperbup tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat peran dan fungsi Pemerintah Daerah menjadi lebih tegas, jelas dan nyata sebagai Badan Pengelola dan masyarakat sekitar seperti tokoh masyarakat, pemuda, remaja, alim ulama sebagai Badan Pengelola Pelaksana atau pelaksana sehari-hari dalam pengelolaan masjid.

2. Sasaran

Penjelasan atau keterangan dalam penyusunan Raperbup tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat disusun dengan sasaran yang ingin dicapai yakni untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Masjid Agung Sungailiat secara profesional, terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai dalam mewujudkannya tersebut yakni mampu mengaktualisasikan peran dan fungsi masjid dapat tercapai yaitu sebagai berikut:

- a. pusat kegiatan ibadah; dan
- b. pusat kegiatan mu’amalah yang meliputi:
 1. dakwah Islam;

2. pembinaan remaja masjid dan wanita;
 3. pendidikan keagamaan;
 4. pemberdayaan ibadah sosial dan ekonomi;
 5. kesehatan dan pemulasaran jenazah; dan
 6. konsultasi jamaah dan bimbingan manasik haji dan umroh.
3. Jangkauan dan Arah Pengaturan
- Penjelasan atau keterangan dalam penyusunan Raperbup tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat ini disusun untuk menjangkau dan arah pengaturan Raperbup yang berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Raperbup yang akan dibentuk. Adapun arah dan jangkauan yang ingin diwujudkan adalah untuk menatakelola manajemen masjid yang lebih modern dengan berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Raperbup disusun sebagai arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi Badan Pengelola baik Dewan Pengawas, Dewan Pembina, maupun Badan Pelaksana sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak keluar dari regulasi yang ditetapkan serta tidak kalah pentingnya adalah untuk menjawab tantangan kedepan yang dihadapi umat muslim di Kabupaten Bangka sehingga peran masjid sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai persoalan umat di tengah-tengah masyarakat yang bukan hanya semata-mata untuk menjalankan fungsi menjalankan ibadah *mahdhah* akan tetapi lebih dari itu semua sebagai fungsi menjalankan ibadah *ghair mahdhah*.

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Raperbup tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. BAB I Ketentuan Umum;
- b. BAB II Maksud dan Tujuan;
- c. BAB III Ruang Lingkup;
- d. BAB IV Nama, Status dan Sifat Pengelola;

- e. BAB V Badan Pengelola;
- f. BAB VI Sarana dan Prasarana;
- g. BAB VII Pengelolaan Keuangan;
- h. BAB VIII Monitoring dan Evaluasi; dan
- i. BAB IX Ketentuan Umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, setelah dilakukan telaahan dan kajian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung Lainnya perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan bupati tersebut selanjutnya dengan mengganti dengan peraturan yang baru yaitu Raperbup tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan agar kiranya Raperbup tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat ini perlunya dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan perangkat daerah terkait sebelum dilakukan “harmonisasi” ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Hukum dan HAM), dan sebelum dilakukan “fasilitasi” oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati yang diberlakukan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat, berdayaguna dan berhasilguna serta dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan pertentangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- K.H. Ahmad Warson Munawwir. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif, Surabaya.
- Hery Sucipto. 2014. *Memakmurkan Masjid Bersama JK*. Grafindo Books Media.
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung Lainnya.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Masjid.